



- d. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
- e. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
- f. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut;
- g. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Sebagai contoh misalnya, bertindak sebagai wakil dalam suatu proses perceraian.

Jadi seorang tak hadir (afwezig) menurut undang-undang ialah jika ia meninggalkan tempat tinggalnya sedang ia tidak sempurna mewakilkan kepentingannya pada seseorang (Tan Thong Kie, 1987:53).

Ketidakhadiran (afwezigheid) dapat bersama-sama dengan tidak diketahuinya tempat di mana beradanya orang yang tidak hadir itu dan dapat diragukan pula kembalinya karena sudah daluwarsa dan karena terjadinya peristiwa-peristiwa seperti perang, kecelakaan laut dan lain sebagainya (Vollmar, 1990:109).

Dengan melihat definisi di atas maka *afwezig* atau keadaan tak hadir dalam hukum perdata dapat dikatakan sama dengan *al mafqud* dalam hukum Islam, karena antara *afwezig* atau keadaan tak hadir dan *al mafqud* pada intinya adalah sama yakni sudah lamanya orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta diragukan pula tentang hidup dan matinya.

## B. Status Hukum Mafqud

Dalam hukum perdata dijelaskan bahwa jika seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan sudah beberapa lama tidak pulang tanpa memberikan kuasa untuk mengurus hak-haknya dan kepentingan-kepentingannya, padahal kepentingan-kepentingan itu harus diurus, maka hal itu dapat dijadikan dasar yang cukup kuat untuk menyangka bahwa orang tersebut tidak akan pulang kembali oleh karena meninggal dunia. Pemberian persangkaan meninggal dunia ini tidak perlu diadakan tindakan sementara.

Terhadap keberadaan orang yang hilang ini, seorang hakim dituntut untuk memberikan suatu keputusan tentang duduk perkaranya orang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan harta bendanya serta kepentingan-kepentingannya

terutama mengenai status istrinya mendapat kedudukan yang jelas di muka hukum. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menentukan batas waktu kapan seorang yang hilang dapat diputuskan kematiannya, sehingga hak-hak dan kepentingannya dapat diurus oleh lembaga yang berwenang.

Tentang batas waktu seorang yang tak hadir dapat diputuskan kematiannya adalah sebagai berikut :

1. Lima tahun, bila yang tak hadir tadi tidak mengangkat seorang kuasa atau tidak meninggalkan surat kuasa untuk mengurus hak-haknya atau kepentingannya (pasal 467 BW).
2. Sepuluh tahun, bila orang yang tak hadir meninggalkan surat kuasa tapi sudah berakhir waktu berlakunya (pasal 467 BW).
3. Satu tahun, bila yang tak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.

Pembatasan waktu dalam masalah ketiga ini begitu singkat, hal ini disebabkan hilangnya orang tersebut diduga kuat tidak mungkin hidup menurut dugaan umum,

sebab umumnya pada kasus semacam itu kemungkinan mati besar sekali.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa peranan hakim sangat menentukan sekali dalam memberikan keputusan tentang kematian orang yang hilang, karena dari keputusannya akan berpengaruh pada akibat-akibat mendasar, terutama berkaitan dengan perkawinannya, sebab begitu hakim memutuskan kematian orang tersebut maka secara otomatis perkawinannya dianggap terputus.

Sedangkan pengaruh tidak ada di tempat (*afwezig*) terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan dalam tiga masa, yaitu :

- a. Masa tindakan sementara (*voorlopige Voorzieningen*).
- b. Masa mulai dikeluarkannya persangkaan meninggal dunia (*Vermodelijk Overleden*).
- c. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif.

Tetapi selama masing-masing dari ketiga periode, orang yang meninggalkan tempat tinggalnya pada dasarnya tetap wenang hukum (*rechtsbevoegd*) dan cakap bertindak (*handelingsbehaam*), dan bahwa apabila dalam kedua periode yang terakhir timbul hak-hak (*aanspraak*) dari pihak ketiga, maka hak-hak ini harus dikalahkan oleh hak-hak

dari orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, apabila ia datang kembali (Vollmar, 1990:111).

Penggolongan masa yang dilontarkan oleh para ahli tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan tindakan terhadap orang yang hilang tidak boleh dilakukan secara frontal, akan tetapi harus melalui tahap-tahap waktu yang telah ditentukan, karena keberadaan orang yang hilang tersebut masih kabur, sehingga sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ia masih dalam keadaan hidup.

### C. Suami Mafqud Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Perdata

Mengenai orang yang bepergian cukup lama tanpa khabar berita yang pasti apakah orang yang bepergian itu masih hidup atau sudah meninggal dunia (dalam hukum Islam disebut mafqud). Hal ini diatur dalam pasal 463 dan seterusnya pada titel 18 buku I BW (Sution Usman Adji, 1989:52).

Selanjutnya mengenai bepergian tanpa khabar ini pada dasarnya dari peraturan BW tersebut adalah apabila seorang yang bepergian cukup lama dan tidak memperhatikan segala keperluan bagi yang ditinggalkan, maka dalam hal

ini dianggap perlu untuk diadakan suatu tindakan yang berturut-turut, antara lain :

- a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri sebagai suatu tindakan untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan yang disebabkan oleh kepergian seorang itu, akan terlantar terutama mengenai harta benda milik orang yang bepergian itu serta barang-barang lainnya yang tidak diurusnya sama sekali.
- b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri, bahwa orang yang bepergian itu dianggap sekiranya sudah meninggal dunia.

Maka keputusan Pengadilan Negeri yang tersebut pada sub b di atas, adalah terdapat suatu hubungan dengan hal penghentian perkawinan.

Pada pokoknya ialah apabila hakim menetapkan bahwa orang yang bepergian itu sekiranya sudah meninggal dunia, maka hal ini pada hakekatnya mempunyai akibat seperti wafatnya seseorang, dengan demikian dapat dianggap terputus mengenai perkawinan dan juga mengenai budel warisan (Wirjono Prodjodikoro, 1960:147).

Selanjutnya pasal 463 menetapkan bahwa apabila seorang sudah bepergian selama sepuluh tahun maka suami

atau istri yang ditinggalkan itu dapat minta izin dari Pengadilan Negeri supaya yang bepergian itu dipanggil tiga kali berturut-turut.

Apabila panggilan-panggilan itu tidak berhasil, maka Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atau istri yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain (pasal 494 BW). Dengan dilakukannya perkawinan baru inilah maka perkawinan yang lama dianggap terputus. Hal ini sesuai dengan pasal 199 BW bahwa perkawinan itu bubar:

1. Karena kematian.
2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya.
3. Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil.
4. Karena perceraian.

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian ada ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian, masing-masing pihak (suami dan istri) tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan minta agar perkawinannya dibubarkan,



tetapi harus ada alasan-alasan yang cukup kuat seperti yang telah ditentukan undang-undang, dan atas dasar alasan-alasan inilah para pihak dapat minta perceraian.

Alasan-alasan perceraian tersebut telah disebutkan secara limitatif dalam pasal 209 KUH Perdata, bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan:

1. Zinah (overspal)
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan

Dari uraian di atas nampak bahwa salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 209 BW yaitu bahwa salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja (kwaadwillige Verlating). Jadi seorang istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan alasan suami meninggalkannya dengan sengaja (tanpa alasan

yang sah), atau dalam hukum islamnya disebut suami mafqud.

Kalau gugatan perceraian didasarkan atas hal pihak yang satu pergi meninggalkan pihak yang lain, dalam hal ini yang pergi adalah suami, maka menurut pasal 211 BW, gugatan itu baru dapat dimajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat suami meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah.

Selanjutnya pasal 218 BW menentukan bahwa gugatan itu gugur apabila yang pergi itu pulang kembali dalam rumah kediaman bersama.

Untuk mengajukan gugatan cerai harus dipenuhi dua syarat seperti yang diatur oleh pasal 211 BW yaitu:

1. Adanya *kwaadwillige verlating*.

Yaitu keadaan meninggalkannya itu harus *kwaadwillige verlating* artinya salah satu pihak harus menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama. Jika umpamanya seorang suami menolak menerima istrinya dalam rumahnya, maka dalam hal yang demikian istrilah yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan *kwaadwillige verlating*, bukan suami. Begitu juga bilamana

seorang suami dengan sengaja memilih (sebuah) rumah sedemikian rupa sehingga tidak diharapkan dari pihak istri untuk bertempat tinggal di situ, maka juga dalam hal yang demikian itu suami dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama, maka istrilah yang berhak mengajukan cerai.

2. Harus sudah lima tahun berturut-turut berpisah atau meninggalkan yang lain. Jadi jangka waktu lima tahun tersebut harus berturut-turut. Kalau pada tiap-tiap kali ia pulang, maka keadaan semacam ini merupakan hal yang menghalang-halangi pengajuan gugatan.